

Judul : Mengawal implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : A4

Mengawal Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

CATATAN tahunan 2022 Komnas Perempuan melaporkan adanya 1.149 kasus kekerasan seksual di ranah publik. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini membuat pemerintah memberikan perhatian khusus. Hal itu dilakukan dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022.

UU TPKS merupakan hasil perjuangan dan penantian panjang dari usulan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual. Dengan disahkannya RUU TPKS menjadi UU TPKS menjadi angin segar dari perjuangan panjang dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini juga menjadi penanda bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian khusus pada pencegahan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual.

Namun, pengesahan UU TPKS ini bukan menjadi akhir dari perjuangan dalam melindungi korban kekerasan seksual. Pengawasan atas implementasi UU TPKS juga perlu dilakukan masyarakat ataupun LSM dan pemerintah. Selain pengawasan edukasi publik, perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan produk hukum baru tentang kekerasan seksual. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa UU TPKS dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita UU TPKS itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. (IMF)

Data Kekerasan Seksual di Indonesia (Data 2021)

- Kekerasan seksual di ranah personal: **1.149**
- Kekerasan seksual di ranah publik: **1.051**

Jenis Kekerasan Seksual yang Terjadi dalam Ranah Personal (Data 2021)

Jenis Kekerasan Seksual	Jumlah
Perkosaan	597
Mental rape	591
Incest	433
Pelecehan seksual	374
Persebutan	164
Ranah siber	108
Pencabutan	62
Perbudakan seksual	17
Eksploitasi seksual	14
Percobaan perkosaan	2

Pengesahan UU TPKS

- Disahkan pada 12 April 2022.
- Merupakan penantian panjang yang telah ditunggu masyarakat.
- Menjadi salah satu produk hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.
- Diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual.

Jenis Kekerasan Seksual yang Dapat Dijerat Pidana Berdasarkan UU TPKS

- Pelecehan seksual nonfisik
- Pelecehan seksual fisik
- Pemaksaan kontrasepsi
- Pemaksaan sterilisasi
- Pemaksaan perkawinan
- Penyiksaan seksual
- Eksploitasi seksual
- Perbudakan seksual
- Kekerasan seksual berbasis elektronik

Beberapa Poin Penting UU TPKS

- Pelecehan seksual masuk dalam kasus pidana.
- Korban revenge porn mendapatkan perlindungan hukum.
- Terdapat denda dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual.
- Pidana atau denda untuk tidak pidana pemaksaan perkawinan.
- Terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual.
- Adanya ancaman denda untuk korporasi yang melakukan TPKS.
- Keterangan saksi/korban dan satu alat bukti cukup untuk menentukan terdakwa.
- Korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.
- Korban berhak atas pendampingan.
- Tidak bisa menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Alat Bukti yang Sah dalam UU TPKS

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan terdakwa.
- Alat bukti lain berupa informasi elektronik, data atau dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pidana Tambahan Pelaku Kekerasan Seksual

- Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan.
- Pengumuman identitas pelaku.
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- Pembayaran restitusi.

*Restitusi ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pidana Tambahan yang Diberikan pada Korporasi

- Pembayaran restitusi.
- Pembayaran pembinaan kerja.
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari TPKS.
- Pencabutan izin tertentu.
- Penghapusan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.
- Pembubaran korporasi.

2012

Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

2016

Nasib akademik diberikan kepada DPR, Masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.

2017-2019

Disepakati sebagai inisiatif DPR pada 6 April 2017. Penyusunan RUU buntu hingga akhir DPR masa periode 2014-2019.

2020

Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Hanya lima fraksi dari sembilan fraksi yang setuju mendukung RUU PKS masuk Prolegnas 2021.

2021

RUU PKS masuk Prolegnas 2021. Tim perumus telah menyelesaikan draf RUU PKS. Nama RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS. Terdapat perubahan dalam beberapa pasal RUU tersebut dari draf sebelumnya.

April 2022

Masuk Prolegnas Prioritas 2022. RUU TPKS resmi disahkan menjadi UU TPKS pada 12 April 2022.

Hak Restitusi dan Layanan Pemulihan Korban TPKS

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- Ganti kerugian yang dibebankan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Hak-Hak yang Dijamin dalam UU TPKS

- Hak prosedural dalam penanganan.
- Hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban atau menyalahkan korban.
- Hak pemulihan.

Pentingnya Implementasi, Penguatan, dan Harmonisasi Hukum

- Adanya penguatan hukum TPKS dalam KUHP.
- Menegaskan pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual dalam RKUHP sehingga jaminan dalam UU TPKS berlaku pada korban perkosaan.
- Adanya sinkronisasi antara UU TPKS dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik.
- Adanya sinkronisasi mengenai alat bukti antara UU TPKS dan KUHP.

Pentingnya Edukasi Publik

- Pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan UU TPKS menjadi kunci dalam implementasi.
- Masyarakat juga perlu memahami tindak kekerasan seksual yang dapat dipidana.
- Selain hal tersebut, masyarakat harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban kekerasan seksual.
- Hal ini penting diketahui masyarakat agar mendapatkan perlindungan dan hak pemulihan.

Hal Penting yang Harus Diawal dalam Implementasi UU TPKS

- UU TPKS harus menjadi informasi dan pengetahuan publik melalui penyelenggaraan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.
- Pembuatan dan pengesahan aturan turunan yang dimandatkan UU TPKS.
- Penguatan kapasitas, baik pendamping korban, aparat penegak hukum, maupun petugas unit pelayanan terpadu.
- Jaringan aktif berkepentingan menyusun instrumen pemantauan implementasi UU TPKS.

Sumber: Komnas Perempuan/PR020202/Media Indonesia MI